







jual beli dengan bentuk khusus yaitu pesanan. Praktik dari jual beli suku cadang ini yaitu pihak pembeli yaitu Dealer Honda CV. Sinarjaya memesan suku cadang motor Honda kepada pihak penjual yaitu MPM motor selaku produsen dari suku cadang motor Honda. Mekanismenya adalah pihak pembeli yaitu dealer membeli suku cadang tersebut ke pihak MPM dengan memesan terlebih. Setelah pemesanan suku cadang tersebut kemudian pihak MPM akan mengirim suku cadang tersebut pada kemudian hari sesuai jumlah yang dipesan. Untuk pembayarannya menggunakan faktur dengan jatuh tempo dimana pihak MPM selaku penjual memberikan waktu kepada dealer dengan ketentuan waktu 30 hari setelah suku cadang dikirim. Apabila dalam waktu 30 hari tersebut pihak dealer belum melakukan pembayaran dan pelunasan maka akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi denda dan juga bisa berupa penangguhan barang pesanan. Maka jual beli ini dikatakan jual beli pesanan dengan sistem jatuh tempo.

Dalam hal pemesanan, pihak MPM memberlakukan kebijakan *rating* untuk masing-masing dealer, dengan kata lain dealer yang mempunyai *rating* yang baik maka akan mendapatkan hak istimewa seperti kuota pembelian dan dalam pengiriman akan lebih diutamakan daripada dealer yang mempunyai *rating* rendah. *Rating* tersebut diambil berdasarkan tingkat penjualan, apabila setiap bulan mencapai target maka dealer tersebut tergolong Dealer yang mempunyai *rating* yang baik. Sehingga, dengan adanya *rating* tersebut menimbulkan kecemburuan antara Dealer yang satu dengan yang lainnya, dan di dalam Islam terkait dengan jual beli biasa atau

























